

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah Indonesia wajib membela setiap warga negaranya, dimanapun mereka berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu, perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku bagi mereka dimanapun mereka berada di seluruh dunia karena merupakan salah satu hak mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Karena individu Indonesia dilindungi dimanapun berada, negara tidak hanya memenuhi kewajibannya tetapi juga memenuhi hak asasinya.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan sosial, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Jika kita lihat dari sisi kriminologi terjadinya kejahatan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan yaitu faktor lingkungan yang mana pergaulan dalam lingkungan yang buruk dapat juga menimbulkan sifat yang buruk. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan

dan agama (Wirawan, dkk, 2022:87). Menurut Moelatno, istilah “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, larangan yang disertai dengan ancaman (hukuman) berupa delik tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (berdasarkan aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi pelanggar hukum). Menurut Moelyatno, tindak pidana yang mengandung tanda-tanda kejahatan adalah terhadap seseorang yang dapat dianggap sebagai pidana, orang tersebut harus melakukan suatu perbuatan. Seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa “perbuatan itu tidak dapat dipidana, kecuali ketentuan undang-undang yang berlaku”. Uraian ketentuan tersebut dapat diartikan, jika perbuatan itu dilakukan dan diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan itu harus diperhitungkan (Putra, 2022:1609).

Tanggung jawab dalam lembaga penegak hukum apabila mempertimbangkan dari segi tujuan hukum pidana yaitu perlindungan hak asasi individu dan masyarakat, maka tujuan hukum yang disebut tujuan hukum dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, yang bersifat konseptual atau filosofis, bertujuan untuk memberikan landasan bagi sanksi pidana, yang biasanya tidak diatur dalam ketentuan hukum pidana, tetapi dapat dipahami dari semua hukum pidana. ketentuan atau penjelasan umum dengan penjabaran. Tujuan hukum pidana adalah untuk menerapkan sanksi pidana kepada mereka yang melanggar hukum sebagai manifestasi dari tujuan pertama, yaitu pragmatis dengan tindakan yang jelas dan spesifik terkait dengan masalah yang

timbul dari pelanggaran hukum dan orang yang melanggar hukum pidana. Adapun tujuan hukum pidana di Indonesia tentunya harus sejalan dengan falsafah Pancasila, yaitu mampu menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, tujuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (Prasetyo, 2016:07).

Anak usia dini merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan dimaksudkan untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara ekonomi, seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan seksual, anak korban kekerasan fisik/mental, anak penyandang cacat, dan anak korban penelantaran. Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Melalui surat kabar atau televisi dapat dijumpai kasus-kasus anak usia dini seperti kekerasan baik itu kekerasan fisik, verbal, mental bahkan pelecehan atau kekerasan seksual juga sudah menimpa anak-anak (Anhusadara dan Rusnib, 2016:52).

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya,

moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah (Humaira, 2015:6). Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal (Noviana, 2015:14).

Maraknya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual terhadap anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang (Fauzi, 2018:01).

Pada dasarnya kekerasan seksual adalah kekerasan yang berbasis gender (*Gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan

kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung atau fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung atau non-fisik. Oleh karena itu kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM yang paling sistematis dan meluas (Fahham, 2019:01). Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering kali terjadi adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual, yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tidak dikehendaki atau diharapkan oleh korban (Regang, 2018:77).

Dari penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara umum anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) menyatakan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat berakibat penderitaan

psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbud, 2022). Kasus terhadap anak saat ini dalam hal kekerasan atau pelecehan seksual tidak hanya terhadap anak-anak perempuan, tetapi juga menimpa anak laki-laki. Menurut Komnas Perempuan (2017), “ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender” adalah sebuah keadaan terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang dilakukan secara: verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hukum serta langsung melukai anak secara fisik dan psikologisnya. Pelecehan seksual kepada anak biasanya dilakukan dalam bentuk perbuatan seksual sodomi, pencabulan, *incest*, pemerkosaan, *catcalling* dan kebanyakan terjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang terdekat dari lingkungannya yang seharusnya lingkungan tersebut dapat memberikan perasaan yang nyaman dan aman bagi anak namun menjadikan anak sangat takut dan trauma (Novrianza, 2022:54).

Masalah pencabulan mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pencabulan terhadap anak dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia. Pencabulan telah menjadi masalah sangat

serius bukan hanya lokal, nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pencabulan bila dianalisis secara medis pada dasarnya merupakan penyakit otak, oleh karena itu persoalan seksual bukan karena kurang motivasi untuk pulih melainkan karena perubahan mekanisme yang ada dalam otak yang pada umumnya memerlukan waktu yang lama untuk dapat beradaptasi dan kembali pulih (Brahmanta, 2021: 356).

Perubahan sosial membawa permasalahan hukum tidak bisa kita pungkiri pada era yang makin maju ini. Kondisi demikian membuat instrumen hukum pidana terlihat ketinggalan dan kurang memadai bagi perubahan sosial itu. Hal demikian menuntut hukum pidana untuk mengikuti perubahan itu dan mengatasi permasalahan hukum yang mengganggu keseimbangan hukum di masyarakat. Salah satu contohnya adalah masalah mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin atau homoseksual. Perbuatan cabul sesama jenis atau homoseksual merupakan bagian dari materi terkait norma kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana Indonesia, salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana alam Bab XIV di Buku ke-II KUHP. Ketentuan mengenai delik pelanggaran kesusilaan ini dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila. Yang demikian didasarkan pada adanya pertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik dilihat dari prespektif

masyarakat setempat maupun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat (Lamintang, 2011:1).

Homoseksual adalah ketertarikan seseorang secara seksual dan emosional kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengan dirinya. Homoseksual terbagi menjadi dua, yakni gay dan lesbian. Gay adalah istilah untuk mendeskripsikan ketertarikan romantik dan seksual terhadap sesama pria penyuka sesama. Sementara lesbian adalah ketertarikan romantik dan seksual antar wanita. Jadi, seseorang yang memiliki orientasi seksual ini adalah wanita yang hanya tertarik secara romantis, emosional, dan seksual dengan wanita (Kemenkes RI, 2021). Apabila dilihat dari faktor penyebabnya tindakan pelecehan seksual sesama jenis ini diawali dengan adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh seorang individu yang menyukai secara seksual sesama jenisnya atau dengan kata lain didorong oleh adanya perilaku homoseksual. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan (Sari, 2017: 22).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai kasus terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang setiap tahunnya

tergolong masih banyak terjadi. Sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 saja kasus kekerasan seksual terhadap anak relatif masih banyak terjadi. Berikut merupakan data tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2017 hingga 2021

No	Tahun	Jumlah
1	2017	13
2	2018	10
3	2019	20
4	2020	15
5	2021	15
Jumlah		73

Sumber: Polres Buleleng

Selain itu di Kabupaten Buleleng terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dimana pelaku dengan korban berjenis kelamin sama. Kasus ini diadili Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan putusan pengadilan nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Sgr. I Nyoman Sutapa yang terbukti secara sah telah melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan bahwa I Nyoman Sutapa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul” kepada anak korban bernama I Made Kutang alias Ateng alian De Gun. Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap I Nyoman Sutapa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (1 Miliar

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh I Nyoman Sutapa terhadap anak adalah tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun.

Berikut tabel jumlah kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng periode 2017 sampai dengan 2022:

Gambar 1.1
Kekerasan Seksual di Buleleng (2017-2022)

Tahun Register	Nomor Perkara	Klasifikasi	Keterangan	
			Kekerasan Seksual	Kekerasan Seksual Sesama Jenis
2017	110/Pid.Sus/2017/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	124/Pid.Sus/2017/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	231/Pid.Sus/2017/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
2018	1/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	√
	7/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	48/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	64/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	159/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	161/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	187/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	192/Pid.Sus/2018/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
2019	12/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	48/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	81/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	82/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	83/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	84/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	128/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	129/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	130/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	143/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	147/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	173/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	189/Pid.Sus/2019/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
113/Pid.B/2019/PN Sgr	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	√	-	
2020	19/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	22/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	31/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	32/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	34/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	36/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	59/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	109/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	121/Pid.Sus/2020/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-

2021	10/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	11/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	20/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	45/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	61/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	117/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	118/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	119/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	124/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	129/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	159/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	167/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	170/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	194/Pid.Sus/2021/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-
	3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-
4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-	
5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-	
6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-	
2022	11/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	28/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	48/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	70/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	74/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	95/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	108/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	120/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	131/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	√
	137/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	140/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	155/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	185/Pid.Sus/2022/PN Sgr	Perlindungan Anak	√	-
	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-
	3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-
	4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-
6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgr	2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr	√	-	

Sumber: Pengadilan Negeri Singaraja

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual pada anak masih tergolong tinggi di Kabupaten Buleleng. Selain tergolong tinggi juga tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya tindak pidana kekerasan seksual berlainan jenis, namun juga tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pelaku saat ini tidak memandang lagi gender, selama mereka berkeinginan maka gender apapun tidak diperdulikan terhitung data dari tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kasus kekerasan sejenis tepatnya pada tahun 2018 dan 2022. Apabila terus dibiarkan maka akan mengganggu aktivitas anak-anak karena keadaan menjadi tidak aman dengan maraknya kasus tindak pidana

kekerasan seksual pada anak. Sebagaimana diketahui bahwa tindak kekerasan pada anak tentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, kejahatan ini masih saja terjadi khususnya di Kabupaten Buleleng dan belum terwujudnya sepenuhnya rasa keadilan masyarakat jika melihat dari hasil persidangan terkait kasus tersebut meskipun secara khusus belum ada yang mengatur mengenai kekerasan seksual sesama jenis sehingga menunjukkan adanya ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi/penulisan hukum dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/Pn.Sgr)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng masih tergolong tinggi.
2. Kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng tidak lagi memandang gender, terbukti dari terdapatnya kasus kekerasan seksual sesama jenis.
3. Mayoritas korban kekerasan seksual sesama jenis adalah seorang anak.
4. Upaya penegakan hukum terkait kekerasan seksual sejenis belum mampu dilakukan secara maksimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disampaikan diatas, maka penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau

materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang terjadi, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara khususnya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus memiliki tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam menjabarkan tujuan penelitian, peneliti berlandaskan pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan dan/atau pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum pidana khususnya terkait dengan

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan bermanfaat secara:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum terkhususnya bidang hukum pidana mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang

selanjutnya juga dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran lebih lanjut dalam bidang hukum.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memperluas wawasan atau menjadi acuan dalam mengembangkan pola berpikir masyarakat terhadap hukum serta mengetahui dan memahami tentang penerapan hukum yang baik dan benar khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi guna mendukung penegak hukum terkait mengenai masalah yang telah diuraikan diatas dimasa yang akan datang.

